



SALINAN

**KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR : 02 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAUMAN,**

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kauman tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kauman.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
DAN
KEPALA DESA KAUMAN**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kauman;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kauman;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa Kauman;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Kauman dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;

6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang di bahas dan di sepakati bersama oleh pemerintahDesa dan BPD, yang di tetapkan dengan peraturan Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat Desa;
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah di jalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

1. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
2. Pengelolaan tanah kas Desa;
3. Pengembangan peran masyarakat Desa;
4. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
5. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
6. Pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Desa;
7. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

8. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
9. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
10. Pengamanan kekayaan dan aset Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

1. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
2. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
3. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
4. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan masyarakat;
5. Pengelolaan air bersih berskala Desa;
6. Pembuatan jalan Desa antar permukiman
7. Penyiapan patok batas dan dokumen;
8. Pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
9. Pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
10. Pengelolaan BUMDes;
11. Penetapan kerja sama antar-Desa;
12. Pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
13. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
14. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
15. Penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
16. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik Desa;
17. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
18. Pengelolaan dan budidaya peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
19. Pengembangan produk unggulan Desa;
20. Pengembangan pusat perekonomian Desa;
21. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
22. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
23. Membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
24. Mengupayakan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
25. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;

26. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok pemuda;
27. Fasilitasi penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, penyandang cacat dan disabilitas;
28. Penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
29. Pengelolaan makam desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

1. Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri;
2. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya uang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan didalam APBDesa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan / atau keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3).

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 9**

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kauman

Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

KEPALA DESA KAUMAN

TTD

H. ARIEF FAUZI, SH.

Diundangkan di : KAUMAN

Pada Tanggal : 12 November 2018

SEKRETARIS DESA KAUMAN

PRAVITA ANJALININGTYAS

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2018 NOMOR 02

Lampiran I : PERATURAN DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 2 TAHUN 2018

Tanggal : 9 OKTOBER 2018

Tentang : KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA KAUMAN

No	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA KAUMAN
I.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas desa Kauman. 2. Perapatan patok batas desa Kauman untuk pengasan antar desa dalam satu kabupaten. 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa Kauman. 4. Pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet desa Kauman. 5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di desa Kauman. 6. Penyusunan peta sosial desa Kauman 7. Penyusunan profil desa Kauman. 8. Penetapan organisasi pemerintah desa Kauman 9. Pembentukan badan permusyawaratan desa Kauman. 10. Penetapan perangkat desa Kauman 11. Penetapan BUMDes Kauman 12. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa Kauman. 13. Penetapan APBDes Kauman. 14. Penetapan peraturan desa Kauman 15. Penetapan kerjasama antar desa Kauman 16. Pemberian izin penggunaan balai desa Kauman, dan aset milik desa Kauman lainnya : 17. Pendapatan potensi desa Kauman 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa Kauman sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan. 19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik desa Kauman. 20. Penetapan desa Kauman dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan keadaan darurat lainnya dalam skala desa Kauman 21. Pengelolaan arsip dinamis desa Kauman 22. Penyerahan arsip statis desa Kauman ke lembaga kearsipan. 23. Pembinaan internal desa Kauman di bidang kearsipan. 24. Penyediaan sarpras pengelolaan arsip dinamis desa

		<p>Kauman</p> <p>25. Pengelolaan record centre (pusat arsip desa Kauman)</p> <p>26. Pengelolaan arsip vital desa Kauman</p> <p>27. Pembentukan dan fasilitasi anggota linmas (Linmas inti desa Kauman)</p> <p>28. Pembentukan desa Kauman tangguh bencana/desa Kauman siaga</p>
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
	A. Pelayanan dasar Desa Kauman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan forum desa siaga 2. Fasilitas kegiatan kelembagaan desa siaga 3. PMT penyuluhan balita 4. Fasilitas kegiatan posyandu balita 5. Pemberian insentif kader posyandu dan KB 6. Kegiatan posyandu usila 7. Pembentukan kader posyandu 8. Pelatihan kader kesehatan dan atau KB 9. Fasilitas kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat 10. Fasilitas gerakan perilaku hidup bersih dan sehat 11. Pendataan PHBS oleh kader 12. Fasilitas pengembangan taman obat keluarga (TOGA) 13. Pengadaan/ pemeliharaan gedung yang menjadi milik desa 14. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD. 15. Fasilitas sarana dan prasarana PAUD milik desa Kauman 16. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa. 17. Pembentukan perpustakaan desa 18. Fasilitasi kegiatan perpustakaan desa 19. Menjalin kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain. 20. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa. 21. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa Kauman. 22. Pembangunan Rumah Kurang Layak Huni (RKLH). 23. Pembangunan Sanitasi Lingkungan. 24. Bantuan pelayanan kesehatan terhadap lansia.
	B. Sarana dan Prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor/ Balai <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa Kauman 2) Kantor lembaga desa Kauman 3) Kantor perpustakaan dan Arsip desa Kauman 4) Kantor poskesdes, dan polindes b. Pembangunan dan pemeliharaan balai desa Kauman c. Pembangunan gapura 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa Kauman antara lain :

		<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan fungsi lingkungan b. Talud jalan desa c. Drainase jalan desa <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan dan pemeliharaan talud selain untuk prasarana pengamanan jalan 4. Pembangunan energi baru dan terbarukan (skala desa antara lain : biogas, solar cell, micro hydro, kincir angin) 5. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah 6. Pengelolaan pemakaman desa Kauman, antara lain: pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman. 7. Pengelolaan makam leluhur; 8. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 9. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa Kauman, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. PAM b. Sumur c. Jaringan perpipaan 10. Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa Kauman 11. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan gedung serbaguna dan atau gedung olahraga masyarakat 12. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa Kauman 13. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan 14. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa Kauman
	C. Pengembangan ekonomi lokal desa Kauman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan kios/toko desa Kauman 2. Pendataan dan fasilitas pengembangan usaha mikro berbadan hukum skala desa Kauman. 3. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa Kauman 4. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala desa. 5. Pengaturan pelaksana penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu. 6. Fasilitasi pengembangan ternak secara kolektif. 7. Pendirian , pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes Kauman. 8. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata desa Kauman diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten. 9. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. 10. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian/perikanan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

	D. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa Kauman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan 2. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa. 3. Pembersihan aliran sungai. 4. Pengelolaan sampah skala desa. 5. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa Kauman, selain yang sudah ditangani oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
III.	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa. 2. Membina kerukunan warga masyarakat desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa. 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat desa.
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan pungutan lembaga kemasyarakatan desa. 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain: pemuda dan kelompok seni budaya. 3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat. 4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain: masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, dan difabel. 5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.

Kepala Desa Kauman

TTD

H. ARIEF FAUZI, SH.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA KAUMAN KEC. BOJONEGORO
Jl. MH. Thamrin No. 82 Telp. 884384 Bojonegoro

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 02 TAHUN 2018

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN
BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN

- Menimbang : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2003 tentang Peraturan Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai dasar penetapannya perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang BPD ;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/39/KEP/412.11.2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Perwakilan Desa dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2013 – 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- KEDUA** : Rincian Berita Acara dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** keputusan ini dan mengundang dalam Lembaran Desa.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum **PERTAMA** Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 9 Oktober 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Bojonegoro
2. Bp. Camat Bojonegoro

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : KAUMAN
KECAMATAN : BOJONEGORO
NOMOR : 02 TAHUN 2018
TANGGAL : 9 OKTOBER 2018

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota-anggotanya yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menjadi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.









Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kauman, 9 Oktober 2018
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA : KAUMAN
 KECAMATAN : BOJONEGORO
 NOMOR : 02 TAHUN 2018
 TANGGAL : 9 OKTOBER 2018

**DAFTAR HADIR RAPAT
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTOYO	Ketua	1. 
2	GENDUT SUPRAYITNO	Wakil Ketua	2. 
3	SURADI	Sekretaris	3. 
4	MOCH ROMELAN, SPd.	Anggota	4. 
5	MOCH YAHYA, SE	Anggota	5. 
6	A. NASIR ICHWAN	Anggota	6. 
7	BUDI YULIANTO	Anggota	7. 
8	H. ARIEF FAUZI, SH.	Kepala Desa	8. 
9	PRAVITA ANJALININGTYAS	Sekretaris Desa	9. 
10	AYU FITRIANA	Kasi Pemerintahan	10. 
11	SURYANTINI	Kasi Kesejahteraan	11. 
12	IRA ARIANTI	Kasi Pelayanan	12. 
13	KUSRINI	Kaur Keuangan	13. 
14	ANRYZA	Kaur Perencanaan	14. 
15	DIETTA KURNIA SARI	Kaur Tata Usaha dan Umum	15. 
16	LILIK SUMANTONO	Staf Pemerintah Desa	16. 
17	FAJAR HISYAM ROMADLON	Staf Pemerintah Desa	17. 

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KAUMAN**

